



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 126/141/ TAHUN 2023.
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN
KAPITALAUNG TERPILIH HASIL PEMILIHAN KAPITALAUNG ANTAR WAKTU
KAMPUNG TAWOALI KECAMATAN MANGANITU

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Manganitu Nomor 140/55/27 tanggal 7 Maret 2023, perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Kapitalaung Antar Waktu Kampung Tawoali, maka perlu memberhentikan Penjabat Kapitalaung dan mengangkat Kapitalaung Terpilih Hasil Pemilihan Kapitalaung Antar Waktu Kampung Tawoali Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Terpilih Hasil Pemilihan Kapitalaung Antar Waktu Kampung Tawoali Kecamatan Manganitu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

f. ay

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari Novalien Tengku, NIP. 19761022 199603 2 004 dari jabatan sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Tawoali Kecamatan Manganitu disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas.


KEDUA : Mengangkat Saudara Hugu Sasue Yosias Paraisue, M.Th sebagai Kapitalaung Antar Waktu Kampung Tawoali Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Kapitalaung sebagaimana diktum KEDUA melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan/Pelayanan Kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Masa Jabatan Kapitalaung Antar Waktu sebagaimana diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan 13 Agustus 2024

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 16 Maret 2023

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

RINNY TAMUNTUAN